



PENDAMPINGAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI AS- SAKINAH DALAM RANGKA KONVERSI MENJADI KOPERASI SYARIAH

Abstract

Purpose of the study: The purpose of this activity is to assist the management of the Malang City As-Sakinah Cooperative in converting it into a sharia cooperative through institutional assistance. The conversion to a sharia cooperative was carried out because the As-Sakinah Cooperative, which is under Islamic organization, Muhammadiyah, Malang City, wants to practice Islam as a whole, including in the economic sector.

Methodology: The method used in carrying out this activity is a Focus Group Discussion (FGD) by analyzing the cooperative's statutes and bylaws before and after conversion, then evaluating the results of the activity.

Main Findings: The statutes and bylaws of the sharia version are used as material for consideration by the management of the as-sakinah cooperative.

Applications of this study: This service is useful for the management of the As-Sakinah Cooperative, PDM Kota Malang, which will convert it into a sharia cooperative

Novelty/Originality of this study: The As-Sakinah Cooperative can immediately convert into a sharia cooperative.

Keywords: *accompaniment; cooperative; conversion; shariah*

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu pengurus Koperasi As-Sakinah Kota Malang dalam melakukan konversi menjadi koperasi syariah melalui pendampingan kelembagaan. Konversi menjadi koperasi syariah dilakukan karena Koperasi As-Sakinah yang berada di bawah pengaruh daerah kota malang ingin menjalankan islam secara menyeluruh, termasuk dalam sektor ekonomi.

Metode: Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah Focus Group Discussion (FGD) dengan menganalisa AD/ART koperasi sebelum dan sesudah konversi, dan evaluasi hasil kegiatan.

Temuan Inti: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga versi syariah dijadikan bahan pertimbangan pengurus koperasi as-sakinah..

Aplikasi dari Pengabdian: Pengabdian ini bermanfaat bagi pengurus Koperasi As-Sakinah, Kota Malang yang akan melakukan konversi menjadi koperasi syariah.

Novelty/Originality of this study: Koperasi As-Sakinah dapat segera melakukan konversi menjadi koperasi syariah.

Kata Kunci: *pendampingan; koperasi; konversi; syariah.*

Fadilla Muhammad Mahdi¹, Sri Cahyaning Umi Salama^{2*}

^{1), 2)} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang

Email: ¹ fadillamm@umm.ac.id, ² scumisalama@umm.ac.id

Article History

Received : 17 September 2022

Revised : 23 Nopember 2022

Accepted : 17 Desember 2022

*Corresponding author



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Mahdi, F.M., & Salama, S.C.U., (2022). Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi As-Sakinah Dalam Rangka Konversi Menjadi Koperasi Syariah. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 3(1), 01-07.


PENDAHULUAN

Koperasi menjadi soko guru perekonomian Indonesia. Adanya koperasi saat ini diharapkan mampu membantu masyarakat mikro yang kesulitan untuk mendapatkan akses keuangan dari perbankan. Masih banyak masyarakat Indonesia yang harus terjerat rentenir karena sulit mendapatkan pinjaman dari bank. Oleh sebab itu, keberadaan koperasi yang memang dibuat untuk menyejahterakan anggotanya sangat membantu perekonomian masyarakat.

Koperasi dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Faktor utama yang mampu meningkatkan kesejahteraan adalah jumlah anggota, jumlah manajer, modal sendiri, dan volume bisnis (Agusalim et al., 2019).

Menurut UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang memiliki anggota orang-seorang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi yang berasaskan kekeluargaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, koperasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu (Riswan et al., 2017):

1. Koperasi merupakan entitas bisnis yang beranggotakan orang-orang yang melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan kemampuan anggotanya.
2. Kegiatan koperasi dilandasi oleh prinsip koperasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, pengurusan dilakukan secara demokratis dan adanya Pembagian Sisa Usaha (SHU) yang dibagikan secara adil sesuai dengan porsi masing-masing anggota.
3. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan
4. Koperasi Indonesia bertujuan untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
5. Syarat untuk memanfaatkan produk koperasi harus mendaftar menjadi anggotanya karena koperasi dikelola oleh anggota untuk anggota.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM)

Gambar 1. Jumlah Koperasi di Indonesia 2006 – 2020

Jumlah koperasi di Indonesia pada empat tahun terakhir mengalami penurunan secara kuantitas. Terlihat dari Gambar 1 bahwa pada tahun 2018 hingga 2020 turun cukup banyak dibandingkan tahun 2017. Oleh sebab itu Dinas Koperasi dan UMKM melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan jumlah koperasi di Indonesia, seperti memberikan sejumlah kemudahan administrasi koperasi.

Meskipun secara jumlah mengalami penurunan namun secara kinerja koperasi di Indonesia sudah cukup baik. Koperasi di Indonesia memiliki kinerja yang baik dan menunjukkan perkembangan yang baik pula. Namun, perlu diketahui juga bahwa struktur permodalan koperasi yang masih didominasi oleh modal luar yang umumnya berupa hutang dari lembaga keuangan lainnya, seperti bank, dan modal ventura (Siregar, 2020). Sedangkan untuk segi non-keuangan, koperasi di Indonesia justru menunjukkan kinerja yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah koperasi yang tidak aktif semakin bertambah seiring bertambahnya tahun, dan koperasi aktif tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan jumlah anggota yang terus berkurang (Sitepu & Hasyim, 2018).

Sama halnya dengan bank, koperasi impan pinjam di Indonesia secara prinsip dibagi menjadi dua, yaitu koperasi simpan pinjam konvensional (yang menerapkan sistem bunga) dan koperasi simpan pinjam syariah (yang menerapkan sistem syariah) dalam operasionalnya. Adanya dua jenis itu membuat banyak koperasi yang melakukan konversi menjadi koperasi syariah. Faktor paling dominan yang mempengaruhinya adalah dukungan regulasi, promosi, dan tingkat bagi hasil, sedangkan faktor agama, informasi dan *image* menjadi faktor pendukung (Apriyana & Hasbi, 2020). Koperasi syariah atau *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan koperasi yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya, termasuk produk keuangan di dalamnya (Ajija et al., 2018).

Koperasi As-Sakinah merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah di bawah Aisyiyah Kota Malang yang berdiri sejak tahun 2020. Koperasi tersebut masih menggunakan sistem bunga dalam operasionalnya. Beberapa pengurus daerah berinisiatif untuk melakukan konversi menjadi Koperasi Syariah. Oleh sebab itu, perlu dipersiapkan berkas administratif untuk memudahkan konversi tersebut, seperti perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Berdasarkan peraturan menteri Koperasi dan UKM, perubahan AD/ART ini setidaknya berdampak pada perubahan nama, bentuk struktur organisasi, dan juga perubahan prinsip operasional.

Dasar yang digunakan oleh Koperasi As-Sakinah adalah dua ayat Al-Quran berikut ini. Pertama adalah Ali Imron ayat 130 yang berbunyi:

مُضَعَّفَةً أَضْعَافًا الرَّبَّوَا تَأْكُلُوا لَا أَمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda." (QS Ali Imran 130).

Sedangkan ayat kedua adalah Al Baqarah ayat 279.

تُظْلِمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُنْتَمُونَ وَإِنْ

Artinya: Dan jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) menganiaya." (QS Al Baqarah 279).

Berdasarkan kedua ayat tersebut dan Visi Muhammadiyah untuk menjadi gerakan Islam yang berpedoman pada Al Quran dan sunnah di segala bidang maka koperasi As-Sakinah Kota Malang berkomitmen untuk menjadi koperasi syariah. Hal ini diharapkan mampu memberikan keberkahan kepada seluruh anggota Muhammadiyah, khususnya anggota koperasi As-Sakinah Kota Malang.

Dari permasalahan tersebut, maka tim pengabdian Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, bermaksud untuk membantu permasalahan mitra dengan cara melakukan pendampingan dalam memahami makna perubahan nama, penambahan struktur dalam organisasi koperasi, serta tinjauan umum terhadap operasional dari koperasi syariah. Terdapat dua target luaran, yaitu pertama pengurus dan pengawas koperasi memiliki pemahaman yang memadai terhadap dampak dari perubahan AD/ART koperasi syariah yang baru baik secara kelembagaan maupun operasional, dan kedua adalah dilakukannya evaluasi berbasis kuesioner dan diuji secara statistik yang kemudian dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian dilakukan dengan menggunakan lima tahapan, yaitu Tahap Pendahuluan, Tahap Studi Literatur, Tahap Analisis, Tahap Implementasi dan Eksekusi, dan Tahap Evaluasi. Pertama, tahapan pendahuluan, tim pengabdian akan membuat kesepakatan dengan mitra terkait dengan permasalahan utama yang bisa dicarikan solusinya oleh tim pengabdian. Mitra juga diberikan peran yang jelas dalam hal pelaksanaan kegiatan pengabdian

nantinya. Mitra dalam pengabdian bertindak sebagai fasilitator utama terkait dengan penyediaan berkas serta lokasi diskusi, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta kesiapan para peserta yang diikutsertakan dalam program ini nantinya. Kemudian dalam tahapan ini juga tim pengabdian membagi tugas terkait dengan pelaksanaan program program terkait dengan pengabdian.

Kedua, tahapan studi literatur. Dilakukan untuk menggali penelitian dan pengabdian terkait permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi As-Sakinah, Kota Malang. Hasilnya akan dijadikan sebagai bahan acuan dalam Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi As-Sakinah dalam Rangka Konversi Menjadi Koperasi Syariah. Tahapan ini tim pengabdian akan mempelajari dokumen-dokumen internal koperasi berupa AD/ART yang digunakan serta yang telah diperbarui.

Ketiga, tahapan analisis dan desain. Tim pengabdian akan menganalisis langkah-langkah atau materi-materi yang tepat guna diberikan dalam pendampingan. Setelah materi tersebut telah tersusun, maka langkah selanjutnya adalah membuat rancangan atau desain terkait bentuk pemberian pendampingan, seperti menentukan pemateri, menentukan peserta, di mana dan kapan waktu pelaksanaannya, serta teknis lainnya yang diperlukan.

Keempat, tahap implementasi dan eksekusi. Tahapan ini menitikberatkan pada hal praktis dan langsung bersentuhan dengan peserta kegiatan. Dalam tahap ini setidaknya terdapat tiga tahapan, yaitu pra-kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Dalam tahapan pra-kegiatan, tim melakukan studi pendahuluan untuk melihat kebutuhan kelompok koperasi As-Sakinah tersebut. Setelah itu tim mempersiapkan materi yang akan disampaikan, slide presentasi, dan alat peraga yang akan ditampilkan pada saat kegiatan.

Kelima, tahap evaluasi. Tahapan ini digunakan untuk meninjau kinerja tim pengabdian selama memberikan kegiatan yang berkaitan dengan konversi koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Tahapan evaluasi juga dilakukan dalam bentuk publikasi pada jurnal pengabdian masyarakat yang terakreditasi nasional. Evaluasi Pelaksanaan program diukur melalui pengisian kuesioner dan juga ceklis terhadap luaran yang dihasilkan dari setiap program

PEMBAHASAN

Program pengabdian yang mengusung Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi As-Sakinah dalam Rangka Konversi Menjadi Koperasi Syariah telah terlaksana pada Senin, 15 Agustus 2022 bertempat di Ruang Pertemuan Laboratorium Ekonomi Syariah, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang. Kegiatan dilaksanakan secara *offline* atau luring. Peserta yang hadir adalah pengurus Koperasi As Sakinah Kota Malang.

Peserta yang hadir sebanyak sembilan pengurus Koperasi As-Sakinah Kota Malang. Peserta merupakan pemegang penting pengambilan keputusan di koperasi. Pemateri berasal dari Tim Pengabdian sendiri. Tim Pengabdian melakukan sejumlah evaluasi terkait AD/ART yang ada yang sudah dibuat untuk mempersiapkan konversi.

Pelaksanaan pengabdian telah sesuai dengan metode pengabdian. Pertama, tahapan pendahuluan. Selama proses tahapan pendahuluan tidak ada masalah yang menghambat proses selanjutnya.

Kedua, dalam tahapan studi literatur untuk menggali persoalan yang dihadapi oleh Koperasi As-Sakinah. Permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi As-Sakinah adalah kesulitan dalam membuat AD/ART koperasi syariah. Didapatkan bahwa untuk melakukan konversi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan anggota. Dalam koperasi pemegang keputusan tertinggi adalah anggota. Oleh sebab itu keputusan-keputusan diambil dari hasil Rapat Anggota, termasuk keputusan konversi menjadi koperasi syariah.
2. Proses transisi. Setelah mendapatkan persetujuan anggota untuk melakukan konversi, koperasi dapat melakukan proses transisi atau penyesuaian konversi menjadi koperasi syariah paling lama dua tahun sebelum belakukan perubahan anggaran dasar. Beberapa hal yang perlu disesuaikan diantaranya terkait produk, struktur organisasi, serta keuangan
3. Perubahan Anggaran Dasar (PAD). Setelah melakukan penyesuaian dan persiapan pada beberapa aspek koperasi, langkah legal yang harus ditempuh adalah Perubahan Anggaran Dasar (PAD) sesuai dengan pertauran perundangundangan yang berlaku. Beberapa hal yang harus dirubah di antaranya adalah:

NAMA, yang harus mencantumkan nama “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah” atau disingkat KSPPS.

KEGIATAN USAHA, dalam AD/ART harus menyebutkan kegiatan usaha koperasi berdasarkan PRINSIP SYARIAH.

JENIS, jenis koperasi yang semula Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

STRUKTUR ORGANISASI, termasuk yang paling utama saat koperasi berubah ke sistem syariah adalah harus ada DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) dalam struktur organisasi koperasi, yang sejajar dengan Dewan Pengawas. Syarat untuk jadi DPS Koperasi adalah harus memiliki minimal sertifikat pelatihan DPS dari DSN-MUI

4. Penerapan prinsip syariah. Yang dimaksud Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan usaha Koperasi berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Produk koperasi harus sesuai dengan akad-akad syariah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI. DPS bertanggungjawab untuk memastikan kegiatan koperasi tidak bertentangan dengan prinsip syariah
5. Perubahan kegiatan usaha, Kegiatan usaha koperasi harus disesuaikan dengan kegiatan usaha KSPPS yang mencakup 3 aspek utama yaitu kegiatan bisnis simpanan, kegiatan bisnis pinjaman dan pembiayaan, kegiatan sosial (*maal*), dan dilarang berubah kembali menjadi KSP.

Ketiga, tahapan analisis dan desain, termasuk menentukan peserta dan pemateri. Peserta yang dipilih adalah pengurus Koperasi As-Sakinah yang terdiri dari sembilan orang dan pemateri adalah Tim Pengabdian sendiri.

Keempat, tahap implementasi dan eksekusi. Dalam tahapan ini tim pengabdian menyampaikan materi dengan membedah draft AD/ART yang telah diberikan oleh pengurus koperasi.



Gambar 1. Penyampaian Materi AD ART Koperasi Syariah

AD/ART yang telah dimiliki Koperasi As-Sakinah memiliki beberapa catatan. Dalam kegiatan Workshop pendampingan perumusan AD ART Koperasi Syariah, dapat kami uraikan beberapa komponen penting dalam perubahan KSP menjadi KSPPS sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM Nomor 11 Tahun 2017 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi meliputi persetujuan Anggota, Proses Transisi, Perubahan Anggaran Dasar, Penerapan Prinsip Syariah, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Dilarang Berubah Kembali Menjadi KSP.

Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi pengurus Koperasi As-Sakinah dalam konversi menjadi koperasi syariah. Oleh sebab itu hanya diberikan rancangan (*draft*) yang berkaitan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi syariah.

Koperasi As-Sakinah dalam AD/ART sebelumnya masih belum memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berperan penting dalam pengawasan akad-akad yang digunakan dalam operasional koperasi. Oleh sebab itu

tim pengabdian memberikan penjelasan mengenai kriteria atau ketentuan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam memilih DPS koperasi. Ada pun ketentuan DPS koperasi syariah yaitu:

1. Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh rapat anggota
2. Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan minimal (1) satu orang wajib memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI dan/atau sertifikat standar kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah memperoleh lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab kepada rapat anggota
4. Dewan Pengawas Syariah diberhentikan oleh Anggota dalam rapat anggota
5. Dewan Pengawas Syariah melaporkan pelaksanaan tugas pengawasannya kepada DSN-MUI paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
6. Dewan Pengawas Syariah dapat merangkap jabatan pada KPPS/USPPS koperasi lain



Gambar 2. Penyampaian Materi Ketentuan Memilih DPS Koperasi Syariah

Sepanjang proses pendampingan terdapat masalah yang muncul. Masalah internal koperasi yang masih belum satu pandangan dalam melakukan konversi. Pengurus satu dengan lainnya masih berselisih paham mengenai konten AD/ART yang akan digunakan. Oleh sebab itu, dalam permasalahan ini harus diselesaikan dengan menyamakan perspektif dalam isi AD/ART. Tim pengabdian hanya memberikan saran, sedangkan tindakan selanjutnya diserahkan kepada pengurus koperasi.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Kelembagaan Koperasi As-Sakinah dalam Rangka Konversi Menjadi Koperasi Syariah diadakan di Ruang Pertemuan, Laboratorium Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Malang secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Peserta sangat antusias dengan kegiatan ini karena dapat membantu proses konversi menjadi koperasi syariah. Peserta yang hadir adalah pengurus Koperasi As-Sakinah berjumlah sembilan orang. Pendampingan ini menghasilkan draft AD/ART yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk AD/ART yang akan digunakan koperasi. Namun demikian terdapat sejumlah hal yang perlu dilengkapi yang menjadi kekurangan dalam pengabdian ini, yaitu adanya masalah internal koperasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan AD/ART.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusalim, L., Karim, M., & Yaddarabullah, Y. (2019). Indonesia Cooperative and Members Welfare : a Panel Data Analysis. *Economics Development Analysis Journal*, 8(1), 9–21. <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.26830>
- Ajija, S. R., Hudaifah, A., Wasiaturrahma, Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Salama, S. C. U., Rofiqoh, S. N. I., & Azzizah, U. A. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Medika Komunika.
- Apriyana, M., & Hasbi, S. (2020). Preferensi Koperasi Dalam Melakukan Konversi Menjadi Koperasi Syariah: Studi Kasus Pada Koperasi di Wilayah Bogor. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(2), 173–190. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1 (1992). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Riswan, R., Suyono, E., & Mafudi, M. (2017). Revitalization model for village unit cooperative in Indonesia. *European Research Studies Journal*, 20(4), 102–123. <https://doi.org/10.35808/ersj/822>
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja Koperasi Di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38. <https://doi.org/10.31002/vigor.v5i1.2416>
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68. <https://doi.org/10.24114/niaga.v7i2.10751>